



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 261/Pdt.G/2012/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **ELIS ANDARWATI, SH. DKK**. Advokat yang berkantor di ELISA,SH.& REKAN Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 65 A. Kota Pasuruan, semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kota Pasuruan, semula sebagai **PENGGUGAT**, sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 2 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 H. Nomor : 1236/Pdt.G/2011/PA.Pas. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1 usia 4 tahun 9 bulan berada dibawah hadlanah Penggugat ;
3. Menetapkan anak bernama ANAK 2 usia 6 tahun 8 bulan berada dibawah hadlanah Tergugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ANAK 1, usia 4 tahun 9 bulan kepada Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pasuruan, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 Juli 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 2 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 H. Nomor : 1236/Pdt.G/2011/PA.Pas. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sepatutnya ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan , maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 2 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 H. Nomor : 1236/Pdt.G/2011/PA.Pas. beserta pertimbangan hukum didalamnya dan memori banding Tergugat/Pembanding serta kontra memori banding Penggugat/Terbanding, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan –pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding keberatan jika perkara ini diajukan/disidangkan di Pengadilan Agama Pasuruan dan alamat Tergugat/Pembanding bukan sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan relas panggilan tanggal 26 Oktober 2011 melalui juru sita pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, untuk sidang tanggal 14 Nopember 2011, telah ternyata Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding datang untuk menghadiri sidang dan ternyata Majelis Hakim telah pula mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat memilih mediator Masyhuri SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kesepakatan memilih mediator tanggal 14 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut telah ternyata Tergugat memenuhi panggilan tersebut, karenanya eksepsi Tergugat harus dinyatakan di tolak ;

Dalam pokok perkara:

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama masalah 2 (dua) orang anak bernama : ANAK , usia 6 tahun 8 bulan (lahir 10 Januari 2005), dan ANAK 2, usia 4 tahun 9 bulan (lahir tanggal 28 Desember 2006, ternyata kedua anak tersebut belum berumur 12 tahun atau belum mumayyis ;

Menimbang, bahwa menurut hukum dengan mempedomani Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, kedua anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun pemeliharannya diserahkan kepada ibunya, demikian pula berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 28 September 2003, pemeliharaan anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan Kitab l'anatut Tholibin Jus IV halaman 101, yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang bunyinya sebagai berikut :

Artinya : Yang lebih utama dalam hal hadlonah yaitu pemeliharaan anak sampai anak mumayyis adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang tanggal 2 Juli 2012, Penggugat menyatakan rela untuk hanya mengasuh anak yang pertama dan anak yang kedua diasuh oleh Tergugat namun Tergugat jangan menghalang-halangi untuk bertemu dengan anak yang pertama, dengan demikian adalah suatu jalan yang sudah tepat dan adanya saling komunikasi antara kedua anak tidak terhalangi oleh perpisahan orang tuanya dan tetap terjalin kasih sayang kedua orang tua terhadap kedua anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa keberatan–keberatan Tergugat/Pembanding yang lain tidak perlu dipertimbangkan adalah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang menyatakan : “ bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor : 1236/Pdt.G/2011/PA.Pas. harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pasuruan tanggal 2 Juli 2012 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1433 H. Nomor : 1236/Pdt.G/2011/PA.Pas. yang dimohonkan banding ;

Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1433 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Agustus 2012, nomor : 261/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

- Redaksi : Rp. 5.000,-

- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA

SURABAYA,

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)